



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, lahir pada tanggal 18 Oktober 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sales Susu Frisianflag, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, lahir pada tanggal 29 September 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Nomor 271 Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Desember 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 278/21/XII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara

Tertanggal 22 Desember 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di kediaman nenek Termohon di Jalan Serdang gang langgar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4.1 Bahwa Termohon memiliki sifat tidak patuh kepada Pemohon yaitu Termohon sering membantah Pemohon selaku suami bahkan ketika Pemohon melarang Termohon untuk pergi keluar rumah Termohon malah pergi diam diam tanpa ijin dari Pemohon;

4.2 Bahwa Termohon mengkonsumsi Narkoba, bahkan pada bulan April 2018 Termohon di tangkap dan di penjara selama 6 bulan karena permasalahan narkoba;

4.3 Bahwa Termohon juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu ketika Pemohon meminta untuk berhubungan badan Termohon menolak bahkan Termohon juga pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak memiliki rasa lagi terhadap Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal bulan November 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 1 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami dan istri menjadi tidak harmonis lagi, maka dari itu Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan Termohon;

Hlm 2 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim segera memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan talak Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan merubah identitas Termohon yang semula sebagaimana tertulis pada surat permohonan talaknya, menjadi tidak diketahui tempat

Hlm 3 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan talak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/21/XII/2006 Atas nama Pemohon dan Termohon, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha meble, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adik kandung saksi, kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sekitar tahun 22 Desember 2006 di Pematangsiantar, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai anak;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di kediaman orang tua Pemohon di Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi pertengkaran, sejak awal 2018 dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal November 2019, hal tersebut saksi ketahui dengan melihat dan mendengar langsung, karena kediaman saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon pemakai narkoba jenis sabu-sabu, yang mengakibatkan sekitar tahun 2018, Termohon pernah di penjara di Kata Sidempuan selama 8 bulan;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hlm 4 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai saat sekarang;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi Kedua, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Salesmen, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon kawan satu kerja saksi,, kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sekitar tahun 22 Desember 2006 di Pematangsiantar, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai anak;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di kediaman orangtua Pemohon di Jalan Kiyai Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi pertengkaran, sejak tahun 20 dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2019, hal tersebut saksi ketahui Pemohon sering menginformasikannya dengan saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon pemakai narkoba jenis sabu-sabu, yang mengakibatkan sekitar tahun 2018, Termohon pernah di penjara di Kata Sidempuan selama 8 bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak satu bulan yang lalutahun 2017 sampai saat sekarang;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

Hlm 5 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan, dan mohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 22 Desember 2006 dan sejak sekitar tahun 201, telah terjadi pertengkaran, dan terakhir terjadi tahun 2019 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 (satu) bulan lebih lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, dengan dua kali Panggilan tanggal 24 Mei 2018 dan 26 Juni 2018, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....,jis Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini

Hlm 6 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dengan melihat secara langsung bahkan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 bulan lamanya hal tersebut saksi mengetahuinya karena sebagai Kepling Pemohon sering minta pendapat tentang komplik antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hlm 7 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui informasi dari Pemohon, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 bulan lamanya, karena sebagai teman sering saling berkunjung, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dan teman dekat Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 201 telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran terakhir 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 1 bulan lebih lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, telah terjadi pertengkaran, dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
- 3.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama;

Hlm 8 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst



4.

Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Al Baqoroh ayat 231

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَانِبًا يُدْوِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَانِبًا يُدْوِنُونَ
...زفسه

...atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

2. Kaidah fikih Al Asybah wan Nazhooir hlm 62:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dan baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 9 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000.00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I, Sabaruddin Lubis., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Irfan., S.H.I

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis., S.H

Panitera Pengganti,

dto

Hlm 10 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	240.000.00
4. PNBP P	Rp.	10.000,00
5. PNBP T	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	.356.000.00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Pts No 271/Pdt.G/2019/PA.Pst